



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu memberikan akses kepada pegawai untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kabupaten Belitung Timur, perlu mengatur tata cara dimaksud melakukan penanganan terhadap pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pemberian perlindungan kepada pegawai yang menyampaikan pengaduan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Belitung Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi sebagai Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas.
9. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
10. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi pada Perangkat Daerah tempatnya bekerja atau pihak terkait yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

12. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada Perangkat Daerah tempatnya bekerja.
13. Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menginventarisasi, memverifikasi, menelaah, dan meneliti laporan pengaduan dari *whistleblower*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya tata cara penanganan pengaduan *Whistleblowing System* dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi;
- b. sebagai acuan bagi pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya; dan
- c. sebagai acuan bagi tim pengelola sistem penanganan pengaduan dalam memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*.

Pasal 3

Tujuan disusunnya tata cara penanganan pengaduan *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Daerah;
- b. untuk mendorong pegawai yang memiliki informasi dan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melaporkan secara aman dan bertanggungjawab; dan
- c. untuk meningkatkan dan menumbuhkan persepsi pegawai dan masyarakat apabila terdapat adanya penyimpangan/kecurangan akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Penanganan Pengaduan *Whistleblowing* dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. komunikatif;
- c. rahasia;

- d. akurat;
- e. iktikad baik;
- f. proteksi; dan
- g. tidak diskriminatif

Pasal 5

- (1) Prinsip cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang segera ditindaklanjuti dengan teliti dan seksama.
- (2) Prinsip komunikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan upaya komunikasi terhadap *Whistleblower* terkait dengan perkembangan pengaduan tindak pidana korupsi.
- (3) Prinsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan semua pengaduan yang masuk ke dalam sistem ini bersifat rahasia, termasuk identitas *Whistleblower*.
- (4) Prinsip akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cermat dan tidak berdasarkan asumsi atau analisa pribadi tertentu.
- (5) Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan pengaduan *Whistleblower* harus memiliki maksud dan tujuan baik dan tidak berdasarkan dendam atau orientasi tertentu untuk mengadukan perbuatan seseorang.
- (6) Prinsip proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan semua pegawai yang melakukan pengaduan harus diberikan perlindungan; dan
- (7) Prinsip tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, merupakan semua pegawai dapat melakukan pengaduan dan tidak ada pembedaan penanganan terhadap pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

BAB IV

TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan yang bersifat independen berdasarkan usulan Inspektur.
- (2) Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan *Whistleblower*.
- (4) Keputusan hasil penanganan pengaduan oleh Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati untuk tindak lanjut pengaduan.

BAB V
PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(WHISTLEBLOWER)

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai dan/atau pihak terkait yang memiliki akses informasi yang memadai dapat bertindak sebagai *Whistleblower*.
- (2) Pengaduan yang disampaikan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa informasi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Whistleblower sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. perlindungan;
- b. penghargaan; dan
- c. mengetahui tindak lanjut pengaduan.

Pasal 9

- (1) Hak perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan dan jaminan hak kepegawaian; dan
 - d. perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hak Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan kepada *Whistleblower* berupa piagam dan/atau bentuk lain sesuai kebijakan Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal pengaduan *Whistleblower* terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Hak mengetahui tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, huruf c berupa:

- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya;
- b. mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaan tim pengelola sistem penanganan pengaduan atas penanganan pengaduannya; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan atas penanganan pengaduannya.

BAB VI MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagian Kesatu Penyampaian Pengaduan

Pasal 12

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat menyampaikan pengaduan kepada Inspektur.

Pasal 13

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan langsung secara tatap muka pada Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan melalui saluran pengaduan yang tersedia.
- (4) Pengaduan yang disampaikan melalui saluran pengaduan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui aplikasi yang dibuat oleh Inspektorat.

Pasal 14

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat:

- a. identitas Pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

Pasal 15

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dilengkapi bukti pendukung berupa:

- a. data;
- b. foto;
- c. rekaman percakapan; dan/atau
- d. bukti lain yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan.

Bagian Kedua Penanganan Pengaduan

Pasal 16

- (1) Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menerima, menginventarisasi, dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan *Whistleblower*.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan melakukan penelaahan dan penelitian terhadap pengaduan yang diterima.
- (3) Dalam melakukan penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan dapat berkomunikasi dengan *Whistleblower* untuk keperluan analisa pengaduan.
- (4) Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan harus memberikan kesimpulan terhadap hasil penelaahan dan penelitian pengaduan yang dianggap dugaan tindak pidana korupsi dan dilaporkan kepada Inspektur.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan.
- (2) Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Inspektur.
- (3) Inspektur atas nama Bupati melanjutkan laporan kepada aparat penegak hukum, apabila dari hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki indikasi dan bukti yang kuat mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005